



**PUTUSAN**  
**Nomor 152/Pid.B/2024/PN Rgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **SYAFRI WANDI alias WANDI bin (alm.) H. YUHARLIN;**  
Tempat lahir : Pekanbaru;  
Umur/tanggal lahir : 41 tahun/5 Oktober 1982;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Beringin Gang Jati III Nomor 15 RT 004  
RW 001 Kelurahan Tangkerang Utara Kec. Bukit  
Raya Kota Pekanbaru;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan swasta;  
Terdakwa dtangkap pada tanggal 1 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 152/Pid.B/2024/PN Rgt tanggal 13 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 152/Pid.B/2024/PN Rgt tanggal 13 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan **Terdakwa SYAFRI WANDI Als WANDI Bin (Alm) H. YUHARLIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*" sebagaimana diatur dalam *Pasal 372 KUHPidana* sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SYAFRI WANDI Als WANDI Bin (Alm) H. YUHARLIN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dengan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- 3) Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 2 (dua) lembar bukti Laporan Tarnsaksi financial dari BRI berupa Rekening Koran
  - 2 (dua) lembar bukti Laporan Tarnsaksi financial dari BRI berupa Rekening Koran***Dirampas untuk dimusnahkan;***
- 4) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dan permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyampaikan:

- Bahwa dalam perjalanan menjadi terdakwa dan sampai saat tuntutan dibacakan, Terdakwa dengan pelapor tidak ada perjanjian tertulis atau hitam di atas putih, Terdakwa tidak pernah lari dari hukuman, Terdakwa tidak ada niat untuk menjahati pelapor, hanya keadaan waktu yang mengharuskan Terdakwa memakai uang angsuran mobil demi kebutuhan keluarga serta biaya sekolah anak dan Terdakwa berusaha bertanggung jawab atas apa yang dilakukan;
- Terdakwa tidak lari dari pelapor saat mobil ditarik oleh pihak *leasing* malah Terdakwa merentalkan mobil buat pelapor agar dapat pulang ke Belilas, awalnya Terdakwa merentalkan mobil selama 7 (tujuh) hari kemudian disambung dua hari sebelum mobil rental jatuh tempo, kemudian disambung lagi dua hari sampai Terdakwa tidak mampu untuk menyambung mobil rental itu di hari ke-14 (empat belas). Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha menghadirkan pihak rental mobil namun Terdakwa tidak memiliki nomor telepon pihak rental tersebut;

- Terdakwa mencoba berdamai dengan pelapor dengan rencana mengembalikan uang muka mobil pelapor sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), serta memberikan uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya selama 12 (dua belas) bulan kalau dihitung total Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah), namun pelapor menolak karena pelapor meminta uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan sistem tiga puluh juta di awal dan tiga puluh juta diangsur;
- Bahwa saat ini Terdakwa memiliki seorang isteri dan tiga orang anak perempuan yang masih kecil, dua masih sekolah dasar dan satu masih taman kanak-kanak, Terdakwa adalah pencari nafkah sedangkan isteri adalah ibu rumah tangga. Saat ini isteri dan anak-anak bisa makan dari hasil sedekah keluarga serta sumbangan dari adik isteri juga kawan-kawan sekolah namun tentu ada batasnya sementara Terdakwa sebagai kepala keluarga terjerat kasus hukum yang membuat semua hampir pupus di tengah jalan;
- Terdakwa berdoa agar ini menjadi kasus pertama dan terakhir berhadapan dengan hukum dunia, yang merugikan orang lain, serta merugikan keberlangsungan hidup keluarga. Terdakwa sangat menyesali atas apa yang telah dilakukan, uang yang tidak seberapa hampir menggelapkan sisi kehidupan keluarga serta impian kesuksesan anak Terdakwa;
- Terdakwa berharap agar diberikan putusan yang seringan-ringannya demi keberlangsungan hidup empat orang wanita yang menunggu tulang punggung pencari nafkah secepatnya hadir di tengah-tengah mereka lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan permohonan Terdakwa yang pada pokok-pokok tanggapan menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perk : PDM -73/Eku.2/Rengat/05/2024 tanggal 12 Juni 2024 sebagai berikut:

## KESATU:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **Terdakwa SYAFRI WANDI Als WANDI Bin (Alm) H. YUHARLIN** sejak bulan Juli 2022 sampai dengan bulan september 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022 di Simpang IV Belilas Kel. Pangkalan Kasai Kec. Seberida Kab. Indragiri Hulu atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat atau setidaknya Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (pasal 84 ayat (2) KUHP), yang berwenang memeriksa dan mengadili, *“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan”* perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal terdakwa dengan saksi ZEFRI EFENDI als ZEFRI bin (alm) MARWAN membuat kesepakatan dibawah tangan antara terdakwa dengan saksi ZEFRI EFENDI als ZEFRI bin (alm) MARWAN pada bulan Januari 2020 di Pekanbaru, yang mana kesepakatan tersebut berkaitan dengan terdakwa melakukan over kredit 1 (satu) unit kendaraan merk Datsun GO BM 1951 VQ, dengan ketentuan saksi ZEFRI EFENDI als ZEFRI bin (alm) MARWAN mengganti rugi uang muka sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan membayar angsuran kredit selama 60 (enam puluh) bulan setiap tanggal 15 (lima belas) dimulai pada bulan Januari 2020 sebesar Rp 2.269.300 kepada BCA Finance dengan kesepakatan pembayaran kredit oleh saksi ZEFRI EFENDI als ZEFRI bin (alm) MARWAN akan ditransfer ke rekening BCA nomor 2200502216 atas nama terdakwa (SYAFRI WANDI) kemudian terdakwa yang akan meneruskan kepada pihak BCA Finance Pekanbaru, yang mana pembayaran saksi ZEFRI EFENDI als ZEFRI bin (alm) MARWAN sudah berjalan selama lebih kurang 34 (tiga puluh empat) bulan.
- Bahwa saksi ATIK NOVITA SARI als ATIK binti RUSTAM melakukan pembayaran uang kredit 1 (satu) unit kendaraan merk Datsun GO BM 1951 VQ melalui transfer pada tanggal 17 Juni 2022 senilai Rp. 2.270.000,- (dua juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) lalu pada tanggal 18 Juli 2022 senilai Rp. 2.272.500 (dua juta dua ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) kemudian pada tanggal 25 Agustus 2022 senilai Rp.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.272.500 (dua juta dua ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) selanjutnya pada tanggal 17 September 2022 senilai Rp. 2.270.000,- (dua juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada terdakwa.

- Bahwa tujuan terdakwa menggunakan uang pembayaran 1 (satu) unit kendaraan merk Datsun GO BM 1951 VQ adalah terdakwa penggunaan untuk keperluan keluarga
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi ATIK NOVITA SARI als ATIK binti RUSTAM dan saksi ZEFRI EFENDI als ZEFRI bin (alm) MARWAN mengalami kerugian sebesar Rp 9.085.000,- (sembilan juta delapan puluh lima ribu rupiah) serta kerugian senilai Rp. 96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah) untuk 1 (satu) unit kendaraan merk Datsun GO BM 1951 VQ.

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.*

## ATAU

### KEDUA:

Bahwa **Terdakwa SYAFRI WANDI Als WANDI Bin (Alm) H. YUHARLIN** sejak bulan Juli 2022 sampai dengan bulan september 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022 di Simpang IV Belilas Kel. Pangkalan Kasai Kec. Seberida Kab. Indragiri Hulu atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat atau setidaknya Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (pasal 84 ayat (2) KUHP), yang berwenang memeriksa dan mengadili, "*dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan*" perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal terdakwa dengan saksi ZEFRI EFENDI als ZEFRI bin (alm) MARWAN membuat kesepakatan dibawah tangan antara terdakwa dengan saksi ZEFRI EFENDI als ZEFRI bin (alm) MARWAN pada bulan Januari 2020 di Pekanbaru, yang mana kesepakatan tersebut berkaitan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan terdakwa melakukan over kredit 1 (satu) unit kendaraan merk Datsun GO BM 1951 VQ, dengan ketentuan saksi ZEFRI EFENDI als ZEFRI bin (alm) MARWAN mengganti rugi uang muka sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan membayar angsuran kredit selama 60 (enam puluh) bulan setiap tanggal 15 (lima belas) dimulai pada bulan Januari 2020 sebesar Rp 2.269.300 kepada BCA Finance dengan kesepakatan pembayaran kredit oleh saksi ZEFRI EFENDI als ZEFRI bin (alm) MARWAN akan ditransfer ke rekening BCA nomor 2200502216 atas nama terdakwa (SYAFRI WANDI) kemudian terdakwa yang akan meneruskan kepada pihak BCA Finance Pekanbaru, yang mana pembayaran saksi ZEFRI EFENDI als ZEFRI bin (alm) MARWAN sudah berjalan selama lebih kurang 34 (tiga puluh empat) bulan.

- Bahwa saksi ATIK NOVITA SARI als ATIK binti RUSTAM melakukan pembayaran uang kredit 1 (satu) unit kendaraan merk Datsun GO BM 1951 VQ melalui transfer pada tanggal 17 Juni 2022 senilai Rp. 2.270.000,- (dua juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) lalu pada tanggal 18 Juli 2022 senilai Rp. 2.272.500 (dua juta dua ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) kemudian pada tanggal 25 Agustus 2022 senilai Rp. 2.272.500 (dua juta dua ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) selanjutnya pada tanggal 17 September 2022 senilai Rp. 2.270.000,- (dua juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada terdakwa.
- Bahwa tujuan terdakwa menggunakan uang pembayaran 1 (satu) unit kendaraan merk Datsun GO BM 1951 VQ adalah terdakwa pergungan untuk keperluan keluarga
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi ATIK NOVITA SARI als ATIK binti RUSTAM dan saksi ZEFRI EFENDI als ZEFRI bin (alm) MARWAN mengalami kerugian sebesar Rp 9.085.000,- (sembilan juta delapan puluh lima ribu rupiah) serta kerugian senilai Rp. 96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah) untuk 1 (satu) unit kendaraan merk Datsun GO BM 1951 VQ.

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Zefri Effendi alias Zefri bin (alm.) Marwan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada bulan Januari 2020 di Pekanbaru, Saksi bersama Saksi Atik Novita Sari melakukan oper kredit kendaraan Datsun Go+ Panca A 1,2 merek Datsun, perakitan tahun 2018 warna hitam dengan nomor mesin MHB11CH2pJS063743 dan nomor rangka HR12-707536T, Saksi mengganti rugi uang muka sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan membayar kredit selama 60 (enam puluh) bulan setiap tanggal 15 dimulai Januari 2020 sejumlah Rp2.269.300,00 (dua juta dua ratus enam puluh Sembilan ribu tiga ratus ribu rupiah) di BCA Finance dengan perjanjian pembayaran kredit bahwa Saksi akan transfer ke rekening BCA nomor 2200502216 atas Nama Syafriwandi dan pembayaran sudah berjalan selama 34 (tiga puluh empat) bulan yang dimuali sejak Bulan Januari 2020 namun pada tanggal 29 September 2022 saat Saksi dan Saksi Atik Novita Sari di Pekanbaru datang sdr. Yosua dan sdr. Reski selaku Kolektor BCA Finance melakukan penarikan terhadap mobil tersebut dengan alasan bahwa sejak bulan Juni 2022 sampai dengan September 2022 kredit mobil tidak dibayar sedangkan senyatanya Saksi Atik Novita Sari telah menyetorkan uang ke Terdakwa;
  - Bahwa berdasarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ada transaksi dari rekening BNI Nomor 1424692720 milik Saksi ke rekening 2200502216 atas nama Syafriwandi senilai 2.272.500 tanggal 18 Juli 2022 dan tanggal 25 Agustus 2022;
  - Bahwa Saksi Atika Novita Sari menyetorkan sejumlah uang kepada Terdakwa untuk pembayaran Kredit Mobil Datsun BM 1951 VQ untuk diserahkan kepada pihak BCA Finance Pekanbaru akan tetapi uang dimaksud dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadinya yang mana totalnya sejumlah Rp9.080.0000,00 (sembilan juta delapan puluh ribu rupiah) untuk pembayaran empat bulan angsuran dengan angsuran perbulan sejumlah Rp2.269.000,00 (dua juta dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
  - Bahwa angsuran yang tidak dibayarkan adalah di bulan Juni, Juli, Agustus dan September 2022;
  - Bahwa total yang tidak dibayarkan Terdakwa ke BCA Finance adalah sejumlah Rp9.080.0000,00 (sembilan juta delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Atik Novita Sari alias Atik binti Rustam, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Januari 2020 di Pekanbaru, Saksi bersama Saksi Zefri Effendi melakukan oper kredit kendaraan Datsun Go+ Panca A 1,2 merek Datsun, perakitan tahun 2018 warna hitam dengan nomor mesin MHB11CH2pJS063743 dan nomor rangka HR12-707536T, Saksi mengganti rugi uang muka sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan membayar kredit selama 60 (enam puluh) bulan setiap tanggal 15 dimulai Januari 2020 sejumlah Rp2.269.300,00 (dua juta dua ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus ribu rupiah) di BCA Finance dengan perjanjian pembayaran kredit bahwa Saksi Zefri Effendi akan transfer ke rekening BCA nomor 2200502216 atas Nama Syafriwandi dan pembayaran sudah berjalan selama 34 (tiga puluh empat) bulan yang dimuali sejak bulan Januari 2020 namun pada tanggal 29 September 2022 saat Saksi dan Saksi Atik Novita Sari di Pekanbaru datang sdr. Yosua dan sdr. Reski selaku Kolektor BCA Finance melakukan penarikan terhadap mobil tersebut dengan alasan bahwa sejak bulan Juni 2022 sampai dengan September 2022 kredit mobil tidak dibayar sedangkan senyatanya Saksi Atik Novita Sari telah menyetorkan uang ke Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ada transaksi dari rekening BNI Nomor 1424692720 milik Saksi ke rekening 2200502216 atas nama Syafriwandi senilai 2.272.500 tanggal 18 Juli 2022 dan tanggal 25 Agustus 2022;
- Bahwa Saksi telah menyetorkan sejumlah uang kepada Terdakwa untuk pembayaran kredit Mobil Datsun BM 1951 VQ untuk diserahkan kepada pihak BCA Finance Pekanbaru akan tetapi uang dimaksud dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadinya yang mana totalnya sejumlah Rp9.080.0000,00 (sembilan juta delapan puluh ribu rupiah) untuk pembayaran empat bulan angsuran dengan angsuran perbulan sejumlah Rp2.269.000,00 (dua juta dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa angsuran yang tidak dibayarkan adalah di bulan Juni, Juli, Agustus dan September 2022;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Rgt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total yang tidak dibayarkan Terdakwa ke BCA Finance adalah sejumlah Rp9.080.0000,00 (sembilan juta delapan puluh ribu rupiah); Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- 3. Adhithio Genesha alias Tio bin Rustam (alm.), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa satu unit mobil Datsun BM 1951 VQ adalah Unit Jaminan Fidusia dari Pemberi Fidusia Syafriwandi kepada Penerima Fidusia yakni PT BCA FINANCE dengan kontrak sejak 15 Agustus 2019 dengan Tenor 60 (enam puluh) Bulan dengan Biaya angsuran Perbulan Rp2.269.300,00 (dua juta dua ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah);
  - Bahwa Saksi selaku karyawan dengan Jabatan Branch Account Solution Head di Kantor BCA Finance Pekanbaru sejak tanggal 8 Maret 2023 dengan tugas dan tanggung jawab sebagi koletor bagi konsumen-konsumen yang tertunggak kreditnya di BCA Finance ada melakukan eksekusi terhadap satu unit Mobil Datsun BM 1951 VQ yakni tanggal 29 September 2022 sekira pukul 17.35 WIB di depan kantor BCA Finance Jalan Arifin ahmad Pekanbaru dari yang menguasai saat eksekusi yakni Saksi Zefri Effendi;
  - Bahwa penarikan mobil disebabkan Terdakwa melakukan menunggak pembayaran sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai 29 September 2022;
  - Bahwa oper kredit mobil Datsun BM 1951 VQ dari Terdakwa kepada Saksi Zefri Effendi tidak atas persetujuan tertulis dari pihak PT BCA Finance;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Januari 2020 di Pekanbaru, Terdakwa melakukan oper kredit kepada Saksi Zefri Effendi dan Saksi Atik Novita Sari terhadap kendaraan Datsun Go+ Panca A 1,2 perakitan tahun 2018 warna hitam dengan nomor mesin MHBj1CH2pJS063743 dan nomor rangka HR12-707536T yang merupakan unit mobil dalam jaminan fidusia dengan BCA Finance Pekanbaru;
- Bahwa Terdakwa mendapat rugi uang muka sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kemudian dengan perjanjian pembayaran kredit

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Saksi Zefri Effendi akan mentransfer uang ke rekening BCA Terdakwa lalu Terdakwa akan meneruskan pembayaran kepada BCA Finance dan hal tersebut sudah berjalan selama 34 (tiga puluh empat) bulan sejak bulan Januari 2020;

- Bahwa sejak bulan Juni 2022 hingga September 2022 dengan total sejumlah Rp9.080.0000,00 (sembilan juta delapan puluh ribu rupiah), Terdakwa tidak menyetorkan pembayaran uang angsuran yang telah diberikan Saksi Zefri Effendi kepada pihak BCA Finance Pekanbaru karena Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa pada tanggal 29 September 2022, unit mobil telah ditarik oleh BCA Finance Pekanbaru;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan alat bukti yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (Dua) Lembar Bukti Laporan Transaksi Finansial dari BRI berupa rekening koran;
- 2 (Dua) Lembar Bukti Laporan Transaksi Finansial dari BNI berupa rekening koran;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Januari 2020 di Pekanbaru, Terdakwa melakukan oper kredit kepada Saksi Zefri Effendi dan Saksi Atik Novita Sari terhadap kendaraan Datsun Go+ Panca A 1,2 perakitan tahun 2018 warna hitam dengan nomor mesin MHBj1CH2pJS063743 dan nomor rangka HR12-707536T yang merupakan unit mobil dalam jaminan fidusia dengan BCA Finance Pekanbaru;
- Bahwa Terdakwa mendapat rugi uang muka sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kemudian dengan perjanjian pembayaran kredit bahwa Saksi Zefri Effendi akan mentransfer uang ke rekening BCA Terdakwa lalu Terdakwa akan meneruskan pembayaran kepada BCA Finance dan hal tersebut sudah berjalan selama 34 (tiga puluh empat) bulan sejak bulan Januari 2020;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Rgt



- Bahwa sejak bulan Juni 2022 hingga September 2022 dengan total sejumlah Rp9.080.0000,00 (sembilan juta delapan puluh ribu rupiah), Terdakwa tidak menyetorkan pembayaran uang angsuran yang telah diberikan Saksi Zefri Effendi kepada pihak BCA Finance Pekanbaru karena Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa pada tanggal 29 September 2022, unit mobil telah ditarik oleh BCA Finance Pekanbaru;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Terdakwa telah melakukan tindak pidana maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari rumusan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Barang tersebut berada pada kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subjek hukum yang merupakan pelaku dari perbuatan pidana tersebut. Pelaku haruslah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum dengan tanpa adanya alasan pembeda atau pemaaf. Pertimbangan unsur ini dimaksudkan agar tidak adanya kesalahan orang atau *error in persona* antara dakwaan Penuntut Umum dengan diri Terdakwa yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan dalam persidangan adalah **SYAFRI WANDI alias WANDI bin (alm.) H. YUHARLIN** dimana setelah disesuaikan dengan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa sendiri bahwa identitas yang tertulis dalam surat dakwaan benar adalah dirinya;



Menimbang, bahwa Terdakwa di dalam persidangan tidak mengalami kesulitan dan mampu dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan, Terdakwa tidak terganggu ingatannya sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang siapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 2. Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Dengan sengaja”, bukan saja sebagai menghendaki dan mengetahui saja, melainkan juga menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat, sedangkan “secara melawan hukum” adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum, dalam hal ini hukum positif. Secara melawan hukum juga berarti perbuatan dilakukan tanpa izin dari yang berhak secara hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah barang bergerak, barang tidak bergerak termasuk di dalamnya memiliki nilai ekonomis atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap barang yang menjadi objek tidak perlu sepenuhnya milik orang lain, akan tetapi cukup sebagian saja, sedangkan pengertian orang lain adalah bahwa barang tersebut bukan milik pelaku, jadi barang yang menjadi objek dalam hal ini haruslah barang-barang yang ada pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, pada bulan Januari 2020 di Pekanbaru, Terdakwa melakukan oper kredit kepada Saksi Zefri Effendi dan Saksi Atik Novita Sari terhadap kendaraan Datsun Go+ Panca A 1,2 perakitan tahun 2018 warna hitam dengan nomor mesin MHB1CH2pJS063743 dan nomor rangka HR12-707536T yang merupakan unit mobil dalam jaminan fidusia dengan BCA Finance Pekanbaru;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapat rugi uang muka sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kemudian dengan perjanjian pembayaran kredit bahwa Saksi Zefri Effendi akan mentransfer uang ke rekening BCA Terdakwa lalu Terdakwa akan meneruskan pembayaran kepada BCA Finance dan hal tersebut sudah berjalan selama 34 (tiga puluh empat) bulan sejak bulan Januari 2020;



Menimbang, bahwa sejak bulan Juni 2022 hingga September 2022 dengan total sejumlah Rp9.080.0000,00 (sembilan juta delapan puluh ribu rupiah), Terdakwa tidak menyetorkan pembayaran uang angsuran yang telah diberikan Saksi Zefri Effendi kepada pihak BCA Finance Pekanbaru karena Terdakwa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa pada tanggal 29 September 2022, unit mobil telah ditarik oleh BCA Finance Pekanbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat, sudah seharusnya uang pembayaran kredit mobil yang dipercayakan oleh Saksi Zefri Effendi kepada Terdakwa dibayarkan kepada BCA Finance namun uang tersebut malah dipergunakan Terdakwa untuk kepentingannya tanpa seizin dan sepengetahuan dari Saksi Zefri Effendi, maka perbuatan Terdakwa yang demikian telah memenuhi unsur dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya milik orang lain;

Ad. 3. Barang tersebut berada pada kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah barang yang ada dalam penguasaan pelaku tidak diperoleh karena suatu sebab yang tidak halal, seperti diperoleh karena hubungan pekerjaan, pinjam-meminjam, sewa menyewa, atau lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan telah diuraikan dalam pertimbangan unsur sebelumnya maka telah dengan jelas penyerahan uang dari Saksi Zefri Effendi kepada Terdakwa dilakukan dengan sukarela atas dasar perjanjian diantara keduanya yakni Terdakwa akan membayarkan uang Saksi Zefri Effendi untuk pembayaran angsuran mobil, sehingga keberadaan uang pada Terdakwa tidak dengan cara-cara melawan hukum, oleh sebab itu unsur ketiga telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;





Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (Dua) Lembar Bukti Laporan Transaksi Finansial dari BRI berupa rekening koran, 2 (Dua) Lembar Bukti Laporan Transaksi Finansial dari BNI berupa rekening koran, yang merupakan hasil cetak dan sudah tidak dipergunakan lagi maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Syafri Wandī alias Wandī bin (alm.) H. Yuharlin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (Dua) Lembar Bukti Laporan Transaksi Finansial dari BRI berupa rekening koran;
  - 2 (Dua) Lembar Bukti Laporan Transaksi Finansial dari BNI berupa rekening koran;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Senin tanggal 2 September 2024 oleh kami Adityas Nugraha, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wan Ferry Fadli, S.H., dan Santi Puspitasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erismaiyeti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Jimmy Manurung, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wan Ferry Fadli, S.H.

Adityas Nugraha, S.H.

Santi Puspitasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Erismaiyeti

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Rgt